



Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

70033304

Diberikan Kepada :

SMK AL-İHYA ULUMADDIN

Jln. Jambi - Palembang Km.22 Rt.012 Kusuma Jaya Sebapo

Sebapo Kec. Mestong Kabupaten Muaro Jambi Prov. Jambi

SK Ijin Operasional : SK.721/DISDIK 3.1/VIII / 2022

Tanggal SK Ijin Operasional : 19-08-2022

Jambi, 10 September 2022

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Kepala Dinas



H Varial Adlin Putra ST, MM

NIP : 196601052000121002



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal A. Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197
Website : www.disdik.jambiprov.go.id email : mail@disdik.jambiprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : SK. 721 / DISDIK 3.1/VIII/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN AL – IHYA'ULUMADDIN MUARO JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang :
- a. Berdasarkan surat permohonan Yayasan Al-Ihya'Ulumaddin, Sekolah Menengah Kejuruan Al-Ihya'Ulumaddin Nomor : 007/SMK.AL-IHYA/XI/2021, Tanggal 23 November 2021, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah SMK Al-Ihya'ulumaddin;
 - b. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Kejuruan Al-Ihya'Ulumaddin, dengan Alamat: Jalan Jambi-Tempino Km.22, Desa Sebapo Rt.12 Dusun Kusuma Jaya, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, maka perlu di berikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada hurup (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2014, Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
 - 9. Surat Edaran Sekretariat Jendral Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Yayasan Al-Ihya'Ulumaddin, Sekolah Menengah Kejuruan Al-Ihya'Ulumaddin Nomor : 007/SMK.AL-IHYA/XI/2021, Tanggal 23 November 2021, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah SMK Al-Ihya'ulumaddin;
2. Hasil Studi Kelayakan dan Verifikasi di Sekolah Menengah Kejuruan Al-Ihya'Ulumaddin, Muaro Jambi untuk izin Pendirian dan izin Operasional dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan **Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Al-Ihya'Ulumaddin, Kompetensi Keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH)**, dengan Alamat: Jalan Jambi-Tempino Km.22, Desa Sebapo Rt.12 Dusun Kusuma Jaya, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Al-Ihya'Ulumaddin, Kabupaten Muaro Jambi.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 19 Agustus 2022



H. VARIAL ADHI PUTRA, ST.MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19660105 200012 1 002

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi sebagai Laporan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
4. Arsip